



Salinan

P U T U S A N

NOMOR: 19/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya ANUNG ANSHORI, S.H., M.Si, Advokat berkantor di Gedung Sasakadana Lt. 1 Jalan Patriot Tarogong Kidul, Garut, semula Tergugat sekarang Pembanding;

MELAWAN;

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2010 diwakili oleh kuasa hukumnya: BAMBANG IRAWAN, S.H., Advokat berkantor di Jalan Guntur Sari, Garut, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenaiuduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1110/Pdt.G/2010/PA.Grt. tanggal 09 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1431 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1110/Pdt.G/2010/PA.Grt. tanggal 22 Nopember 2010 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1110/Pdt.G/2010/PA.Grt. tanggal 09 Nopember 2010 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 02 Desember 2010 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2010, melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1110/Pdt.G/2010/PA.Grt. tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, Pembanding maupun Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Penggugat /Terbanding, Tergugat/Pembanding maupun para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka diketemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat/Terbanding telah melakukan penghinaan dan membicarakan kepada pembeli sewaktu melayani pembeli di toko, dengan kata-kata yang merusak kehormatan dan nama baik Tergugat/Pembanding di mata orang lain;
- Antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah ranjang sejak kurang lebih satu tahun, meskipun masih tinggal satu rumah;
- Akhir-akhir ini Penggugat/Terbanding selalu menutup diri di kamar;
- Upaya untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga, tetangga, RT dan RW, namun ternyata upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap tersebut dapat disimpulkan bahwa sudah terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri, sebab dalam kehidupan suami istri yang baik pada lazimnya antara suami istri itu akan saling menghormati, saling menghargai dan saling menjaga nama baik serta merahasiakan aib, atau cela pasangannya, tinggal satu kamar, tidak pisah ranjang, dan bukan sebaliknya, karena pada dasarnya seorang istri itu ibarat pakaian bagi suaminya dan seorang suami itu ibarat pakaian bagi istrinya (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 187);

Menimbang, bahwa kesaksian Yuhana binti Mahmud dan Aca Bumawan bin Kamil, bersumber dari pengaduan Penggugat/Terbanding. Hal ini dapat dibenarkan sebab dalam kehidupan rumah tangga manakala terjadi pertengkaran, banyak suami istri yang merahasiakannya demi menjaga citra dan nama baik rumah tangga itu dari pandangan orang lain. Dan bahwa kesaksian orang dekat yang ada hubungan darah dalam kasus perceraian dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1110/Pdt.G/2010/PA.Grt. tanggal 09 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1431 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1110/Pdt.G/2010/PA.Grt. tanggal 09 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijah 1431 Hijriyah. yang dimohonkan banding;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUHTADIN, S.H., dan Drs. H. NIKMAT HADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. DEDENG sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. H. HASAN BISRI, SH, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. NIKMAT HADI., SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. D E D E N G

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal Put. No. 19/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)